



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2018/PT.MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LUSYE WENAS, Umur  $\pm$  83 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 29 September 1933, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Akhir SMA, Status Kawin, Alamat Kelurahan Wewelen Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa , semula disebut Tergugat I ;
2. SARTJE WENAS Umur 85 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 1 Desember 1931, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Tiada, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Akhir SMP, Status tidak Kawin, Alamat Kelurahan Wewelen Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa , semula disebut Tergugat II ;
3. CHERRY LANGITAN Umur 63 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 13 oktober 1953, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Akhir S1, Status Kawin, Alamat Kelurahan Winangun I Lingkungan I Kecamatan Malalayang, Kota Manado , semula disebut Tergugat III ;
4. RIDO LANGITAN Umur + 61 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 23 oktober 1955, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Akhir SMA, Status Kawin, Alamat terakhir Kelurahan Wewelen

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 1 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten  
Minahasa sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang  
pasti di Indonesia, semula disebut Tergugat IV ;

5. STENLY LANGITAN, Umur + 59 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 19  
juni 1957, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Wiraswasta,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Akhir SMA, Status  
Kawin, Alamat Desa Taratara Dusun II Kecamatan  
Tomohon Tengah Kota Tomohon, semula disebut  
Tergugat V ;

6. FINNY LANGITAN, Umur 42 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tondano, 1  
Februari 1975, Agama Kristen Advent, Pekerjaan  
Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Akhir  
SMA, Status Kawin, Alamat terakhir Kelurahan Wewelen  
Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten  
Minahasa sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang  
pasti di Indonesia, semula disebut Tergugat VI ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan  
Tergugat VI memberi kuasa kepada ROOSJE R. NONUTU, SH. Dan  
REYNOLD F.A. PAAT, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12  
Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada  
tanggal 26 Juli 2017 dibawah register Nomor: 170/SK.Prak/VII/ 2017/PN TNN.,  
disebut Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT;

Melawan :

MARLEIN WINDA MASENGI, Umur 43 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir  
Manado 16 November 1974, Agama Kristen Katholik,  
Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pendidikan Akhir SMA, tatus Menikah, Alamat Kelurahan  
Malendeng Lingkungan I Kecamatan Tikala, Kota

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 2 dari 37 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado , disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dan :

KEPALA WILAYAH KECAMATAN TONDANO BARAT Berkedudukan  
diKelurahan Rinegetan Lingkungan IV Kecamatan  
Tondano Barat, Kabupaten Minahasa , disebut TURUT  
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Maret 2018, Nomor 38/PDT/2018/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN Tnn, ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Membaca Surat GugatanTerbanding semula Penggugat tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 April 2017dibawah register perkara Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn.yang selengkapnya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya mendiang almarhum ANDRIES MASENGI menikah dengan almarhumah DORTJE WILLEM dan dikaruniai anak 3 (tiga ) orang yaitu : SAMMY MASENGI (ayah Penggugat), CHRIS MASENGI, DANIEL MASENGI ;
- Bahwa selain anak anak tersebut diatas ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/kintal yang berukuran  $\pm$  621 M2, masuk wilayah kepolisian Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara dengan keluarga LALAMENTIK MAUKAR ;
  - Timur dengan keluarga JOHNY MANDANG ;

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 3 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Raya ;
- Barat dengan Jalan Raya ;
- Bahwa atas kesepakatan bersama kakak beradik maka tanah/kintal tersebut telah diserahkan kepada Penggugat salah satu anak dari almarhum SAMMY MASENGI dengan MIEKE TUILAN cucu dari tetek ANDRIES MASENGI almarhum ;
- Bahwa tanah kintal tersebut diperoleh almarhum ANDRIES MASENGI dari warisan orang tuanya bernama tetek JOSEPH MASENGI almarhum ;
- Bahwa kemudian pemberian tersebut dituangkan dalam surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor : 240/2016 tertanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa tanah/kintal tersebut dahulu ada rumah yang ditempati oleh almarhum JOSEPH MASENGI namun sesudah ia meninggal dunia ada kebiasaan di Minahasa masyarakat datang berkumpul dirumah duka selama 40 hari bersama dengan keluarga dan waktu itu LIES MAENGKOM anah tiri dari JOSEPH MASENGI almarhum yaitu ibu Tergugat I, II, oma Tergugat III s/d VI sering datang kerumah tersebut, kemudian rumahnya LIES MAENGKOM di Desa Kulo terbakar sehingga dia tinggal sementara dirumah tersebut ;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari anak anak almarhum ANDRIES MASENGI Tergugat I, II, dan ibu Tergugat III s/d VI masuk menempati tanah/kintal tersebut dan membongkar rumah diatasnya karena almarhum ANDRIES MASENGI pekerjaan sebagai guru dan berpindah pindah tempat tugas ;
- Bahwa sekitar tahun 1986 mendapat informasi dari masyarakat bahwa almarhumah LIES MAENGKOM telah menjual sebagian dari tanah/kintal tersebut ukuran  $\pm$  3 meter lebar,  $\pm$  23 meter panjang kepada keluarga LALAMENTIK MAUKAR, maka kami datang mengajukan keberatan dan ibu

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 4 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIES MAENGKOM memohon pengasihan karena uang tersebut telah dipakai untuk keperluan sehari hari maka salah satu anak mengiakan dengan peringatan kintal yang sisa tidak boleh dijual lagi atau diapakan, karena tinggal itu yang menjadi warisan orang tua kami karena kebun kebun warisan yang lain telah dijualnya, dan kapan waktu kami sudah mau pakai tanah/kintal tersebut diserahkan kepada kami anak anak selaku ahli waris dari almarhum ANDRIES MASENGI ;

- Bahwa kemudian tanah/kintal tersebut didaftarkan di Register Kelurahan Wewelen No 251 tahun 1986 waktu itu Kepala Kelurahan Wewelen Bpk. Wellem Sumampouw ;
- Bahwa sekarang ini tanah/kintal tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh Penggugat selaku pemilik atas tanah/kintal tersebut namun setelah dihubungi Tergugat I s/d VI, sudah tidak mau menyerahkan dengan alasan telah dibagikan oleh LIES MAENGKOM almarhumah kepada mereka jadi apabila ada surat apa saja yang diterbitkan oleh LIES MAENGKOM almarhum menyangkut tanah /kintal tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum karena tidak berhak atas tanah / kintal tersebut ;
- Bahwa almarhum LIES MAENGKOM anak dari almarhumah FREDERIK POLUAKAN (dika) dengan suaminya yang pertama tetek MAENGKOM almarhum jadi tidak ada hubungan waris dengan JOSEPH MASENGI almarhum karena diperoleh dalam perkawinan yang pertama dengan MERENTJE LAPIAN almarhum;
- Bahwa karena nyata-nyata tanah kintal tersebut adalah milik Penggugat maka mohon Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I s/d VI mengajukan Banding atau Kasasi ;
- Bahwa karena penguasaan Tergugat I s/d VI tanpa alas hak yang sah

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 5 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan kiranya mereka segera keluar dan menyerahkan tanah/kintal tersebut kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah ;

- Bahwa walaupun Penggugat telah menghubungi Tergugat I s/d VI untuk musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil bahkan sudah melalui pemerintah Kelurahan Wewelen dan Pemerintah Kecamatan Tondano Barat berkali kali diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Adalah Salah Satu Anak/Ahli Waris Yang Sah Dari SAMMY MASENGI Almarhum Dan MIEKE TUILAN Almarhumah Yang Termasuk Ahli Waris Dari Almarhum ANDRIES MASENGI Dan DORTJE WILLEM Almarhum;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Penggugat Adalah Pemilik Yang Sah Atas Tanah/Kintal Sebagaimana Batas Batas Dalam Gugatan tersebut Ditas ;
4. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pemberian Tanah/Kintal tersebut Kepada Penggugat Adalah Sah ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No: 240/2016 Tertanggal 15 Februari 2016 ;
6. Menyatakan Menurut Hukum Penguasaan Tergugat I S/D VI Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Karena Tanpa Alas Hak Yang Sah ;
7. Menyatakan batal demi hukum penerbitan surat apa saja menyangkut tanah/kintal tersebut yang dilakukan oleh almarhumah LIES MAENGGOM sehingga siapa saja yang mendapat hak darinya atas tanah/kintal tersebut

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 6 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah ;

8. Menghukum Tergugat I S/D VI atau Siapa Saja yang Mendapat Hak Atau Kuasa Dari Mereka Bersama Barang Barangnya Untuk Keluar Dari Tanah/Kintal Tersebut Dan Selanjutnya Menyerahkan Kepada Penggugat Selaku Pemilik yang Sah Untuk Dipakai Dengan Bebas, Apabila Mereka Bersikeras Dapat Dibantu Dengan Alat Kekuasaan Negara ;
9. Menghukum Turut Tergugat Untuk Tunduk dan Bertakluk pada Putusan
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Tergugat I S/D VI Menyatakan Banding Atau Kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat I S/D VI Untuk Membayar Uang Paksa Apabila Tidak Mentaati Putusan Pengadilan Sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Per Bulan Sampai Putusan Ini Dieksekusi Oleh Pengadilan ;
12. Menghukum Para Tergugat I S/D VI Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Baik di Tingkat Pertama, Banding Atau Kasasi ;  
Atau Setidaknya Mohon Keadilan ;

Membaca Surat Jawaban tertanggal 07 Juni 2017 yang diajukan oleh Pembanding semua Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI, selengkapnya sebagai berikut

:

### I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) yang sangat mendasar, baik dasar bertindakya Penggugat yang secara nyata dalam Gugatannya terjadi pertentangan dimana Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sedangkan dalam posita jelas Penggugat menguraikan bahwa kedudukannya merupakan ahli waris dari mendiang almarhum Andries Masengi sementara anak - anak dari Andries Masengi (aim) dalam perkawinannya dengan Dortje Willem (almh) mempunyai Tiga orang anak yang masing - masing :

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 7 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sammy Masengi (aim) dalam perkawinannya dengan Mieke Tuilan (almh) mempunyai Tiga orang anak yakni Deisy Masengi, Jui Masengi dan Marlein Winda Masengi (Penggugat);
2. Christian Poluakan Masengi (aim) dalam perkawinannya dengan Naema Esther Taka mempunyai 3 orang anak yaitu 1. Susi masengi, 2. S. Andries W. Masengi dan Irene Feranita Masengi.
3. Daniel Masengi yang hingga sekarang ini masih hidup;
- Bahwa Andries Masengi adalah anak dari almarhum Joseph Masengi dalam perkawinannya dengan istri kedua yang bernama Frederika Poluakan (Dika);
- Bahwa Istri pertama dari almarhum Joseph Masengi adalah Merentji Lopian (almh) yang memperoleh 4 (Empat) orang anak masing - masing :
  1. Leentje Masengi, 2. Jusoph Masengi, 3. Daud Masengi dan 4. Mene Masengi adalah saudara se ayah dari Andries Masengi yang sekaligus Keempat anak tersebut adalah ahli waris utama dari almarhum Joseph Masengi / Keluarga Masengi - Lopian ;
- Bahwa alasan dalam Posita Gugatan yang menyatakan Elysabeth Maengkom anak tiri dari Joseph Masengi dan tidak ada hubungan Waris atas Tanah/Kintal obyek sengketa tersebut hal mana alasan tersebut kami tolak dengan tegas sebab bertentangan dengan fakta/ keadaan yang sebenarnya, sebab Elysabeth Maengkom berada dalam garis lurus selaku ahli waris Tunggal atas Tanah/Kintal obyek sengketa dari Keluarga Maengkom - Sakul selanjutnya diwariskan pada anak tunggal mereka Alexander Maengkom suami pertama dari Frederika Poluakan, dan kemudian Elysabeth Maengkom sebagai anak tunggal menerima warisan tanah/ kintal obyek sengketa dari Alexander Maengkom dengan istrinya Frederika Poluakan (Dika), sedangkan Penggugat berada pada garis menyamping ;

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 8 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun posisi Penggugat menyamping oleh karena setelah suami pertama dari Frederika Poluakan (Dika) yaitu Alexander Maengkom Meninggal dunia pada tahun 1904, almarhumah Frederika Poluakan (Dika) kawin lagi dengan suami keduanya Joseph Masengi pada Tahun 1906 dan dalam perkawinan kedua tersebut tepatnya pada tanggal 01 Pebruari 1908 lahirlah Andries Masengi Kakek dari Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Elysabet Maengkom (almh) dengan Ibrahim Wenas mempunyai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing :
  1. Deetje Wenas (almh) Kel. Dagi - Wenas, 2. Frans D. Wenas (aim) Kel. Wenas - Nicolas, 3. Annie Wenas (Almh) Kel. Langitan-Wenas, 4. Sartje Wenas (Tergugat II), 5. Wempi Wenas (aim), 6. Weltje Wenas (Kel. Mandang - Wenas), 7. Jerson Balden Wenas (Kel. Wenas-Palit), 8. Lusye Wenas (Tergugat I) Kel. Tuahuns - Wenas, 9. Dientje Wenas (Kel. Pesik-Wenas );
- Bahwa Ahli Waris dari Annie Wenas bukan hanya Tergugat III sampai VI sebab mereka mempunyai saudara kandung lain yakni Noldy Langitan (alm) yang menikah dengan Joula Supit dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang tidak diikut sertakan dalam perkara ini;
- Bahwa Luas Tanah/ Obyek Sengketa bukanlah sebagaimana dalam Gugatan melainkan pada batas sebelah Timur terdapat bagian yang dibeli oleh Tergugat I dari Kel. Mandang-Gimon berdasarkan bukti yang ada ;
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara ini serta obyek sengketa yang tidak jelas maka gugatan Penggugat jelas melanggar syarat formil maupun syarat hukum lainnya dalam hal berperkara ;

Berdasarkan uraian/alasan Eksepsi tersebut mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan / menyatakan Eksepsi Tergugat I sampai VI beralasan

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 9 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sehingga patut dikabulkan;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

## II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa alasan yang kami uraikan dalam Eksepsi menjadi pula alasan/bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan/alasan yang kami uraikan dalam Jawaban pokok perkara ini;
- Bahwa bagian dari Tanah/ Kintal sengketa adalah merupakan harta warisan yang dikuasai secara terus menerus dalam garis lurus dari pemilik asal yaitu Kel. Maengkom-Sakul kemudian diwariskan kepada anak tunggal yaitu almarhum Alexander Maengkom yang menikah dengan almarhumah Frederika Poluakan yang mempunyai anak tunggal almarhumah Elysabeth Maengkom yang lahir pada Tanggal 22 Pebruari 1899, Elysabeth Maengkom menikah dengan Ibrahim Wenas mempunyai 9 (Sembilan) orang anak antara lain Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Annie Wenas yang mempunyai anak antara lain Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yang hingga sekarang ini menempati Tanah/Kintal obyek sengketa dan belum pernah beralih tangan kepada orang lain ;
- Bahwa sebagaimana dalam Eksepsi di atas kedudukan Penggugat dari garis yang menyamping sebab setelah Alexander Maengkom meninggal dunia Tahun 1904 Oma Fredrika Poluakan menikah dengan suami Kedua yaitu Joseph Masengi Tahun 1906 yang sudah mempunyai anak dengan Alexander Maengkom yaitu Elisabeth Maengkom dan dalam perkawinan Frederika Poluakan dengan Joseph Masengi lahir anak Andries Masengi (aim) yang nanti lahir tanggal 01 Pebruari 1908;
- Andries Masengi menikah dengan Dortje Willem dan memperoleh 3

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 10 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) orang anak yaitu 1. Sammy Masengi (Ayah Penggugat), 2. Christ Poluakan Masengi (aim), Daniel Masengi;

- Bahwa almarhumah Frederika Poluakan merupakan istri Kedua dari Joseph Masengi sebab sebelumnya Joseph Masengi menikah dengan istri pertama Merintji Lapien yang telah memperoleh 4 (Empat) orang anak yakni 1. Leentje Masengi, 2. Jusoph Masengi, 3. Daud Masengi, dan 4. Mene Masengi;
- Bahwa para Tergugat menolak pula alasan Penggugat yang menyatakan Tanah/Kintal obyek sengketa adalah milik Sammy Masengi yang diperoleh dari Andries Masengi berdasarkan warisan dari Joseph Masengi oleh sebab keturunan dari Andries Masengi telah memperoleh bagian Tanah antara lain Kebun yang terletak di Sumalangka Wilayah Kepolisian Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano dengan batas-batas : Utara dengan Mick Mandang, Timur dengan Hendrik Kamagi, Selatan dengan Joutje Tangkuman dan Barat dengan Joubert Liogu, tanah tersebut dijual oleh Mieke Tuilan (Ibu Penggugat) istri dari Sammy Masengi kepada Jules Maweru yang sekarang ini dikuasai oleh Sherly L. Gimon ;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tentang Surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 240/2016 Tertanggal 15 Pebruari 2016 sebab surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak karena sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan karena hingga sekarang ini sesuai uraian di atas Tanah/ Kintal obyek sengketa tetap dikuasai secara terus menerus oleh Kakek Buyut, Kakek, Ayah Para Tergugat ± 150 Tahun , oleh karenanya dapat dikatakan Surat tersebut merupakan rekayasa yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan Para Tergugat yang menempati bagian Tanah/kintal obyek sengketa tersebut dengan demikian Akta tersebut

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 11 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Bahwa di masa tua hingga akhir hayat Joseph Masengi dan Frederika Poluakan diurus, dipelihara dan dirawat oleh Elisabeth Mengkom bersama suaminya Ibrahim Wenas, demikian pula Andries Masengi di masa mudahnya dan kemudian pergi dan menikah di Manado sesuai dalil Penggugat yang berpindah-pindah tempat tugas bukan sebagai Guru tetapi Pegawai Penerangan di Manado oleh karenanya anak-anak dari Andries Masengi termasuk Ayah Penggugat tidak pernah menempati dan tinggal di Tanah/Kintal obyek sengketa;
- Bahwa benar almarhumah Elisabeth Maengkom pernah menjual sebahagian tanah pada bagian utara kepada Kel. Lalamentik Maukar dengan cara Sah dan tidak pernah ada bantahan/ keberatan dari pihak manapun juga dan tidak dengan cara mengemis;
- Bahwa sebagaimana alasan dalam Eksepsi Tergugat I yang menempati pada bagian Timur tanah/Kintal Obyek sengketa telah melakukan penambahan luas tanahnya dengan membeli sebahagian tanah dari orang yang berbatasan pada sebelah Timur tersebut selebar  $\pm 120$  cm yang memanjang dari Selatan ke Utara ;
- Bahwa sangat bertentangan dengan hukum alasan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah didaftarkan di register Kelurahan Wewelen No. 251 Tahun 1986 di masa Lurah Wellem Sumampouw sebab Lurah Wellem Sumampouw mengetahui dengan jelas siapa yang secara nyata menguasai dan menduduki Tanah/ Kintal obyek sengketa secara berkelanjutan sehingga pendaftaran tersebut patut diabaikan dan dinyatakan tidak sah apa lagi sepatutnya mengacuh kepada Tahun-tahun sebelum Tahun 1986 bukan pada saat itu saja dalam pengamatan yang keliru ;
- Bahwa semasa hidup Elisabeth Maengkom telah membagi waris

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 12 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Kintal miliknya termasuk Tanah/Kintal Obyek Sengketa kepada ke 9 (Sembilan anaknya) Tahun 1988 yang diumumkan kepada halayak ramai tanpa ada bantahan dan keberatan dari pihak lain;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas telah nyata bahwa benar Merentji Lopian tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa sehingga benar alasan Penggugat bahwa Merentji Lopian tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa kendati posisi anak-anaknya sama dengan Andries Masengi sebagai saudara se ayah;
- Bahwa Para Tergugat menolak permintaan Penggugat yang memohon putusan serta merta karena tidak berdasar hukum apa lagi Penggugat bukanlah orang yang paling berhak atas Tanah/Kintal obyek sengketa dalam kedudukan sebagaimana terurai di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban ini;
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan Tanah/Kintal obyek sengketa maka gugatan Penggugat jelas melanggar syarat formil maupun syarat hukum lainnya dalam hal berperkara.
- Bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam Posita Gugatan secara keseluruhan kami tolak sebagai tidak berdasar pada alasan hukum yang sah ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas baik dalam Eksepsi yang diambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim dapat mempelajari kemudian memutuskan sebagai berikut :
- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini;

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 13 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM REKONVENSI

Bahwa alasan - alasan yang kami para Tergugat uraikan dalam Eksepsi maupun dalam jawaban tersebut di atas menjadi pula alasan/bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan yang kami uraikan dalam Rekonvensi ini;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan melawan hak dan melawan hukum tanpa alasan yang sah bersama dengan pihak lain antara lain Daniel Masengi telah dengan sengaja masuk kemudian melakukan tindakan merusak barang-barang dan Tanaman sehingga para Pengggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian berupa :

Kerugian Materil:

1. Pengrusakan pagar Bambu bagian Depan di Tanah / Kintal obyek sengketa Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)
2. 1 (Satu) Pohon buah Gora/ Jambu Air berusia ± 100 tahun yang sedang berbuah lebat Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah);
3. 1 (Satu) Pohon buah Mangga yang sudah berbuah berusia ± 20 tahun Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
4. 1 (Satu) Pohon buah Langsa yang sudah berbuah berusia ± 20 Tahun Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. 1 (Satu) Pohon buah Alvokat yang sedang berbuah lebat berusia ± 20 tahun Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
6. 1 (Satu) Pohon buah Kadondong yang sedang berbuah lebat berusia ± 20 Tahun Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
7. 5 (Lima) Pohon buah Pisang yang sedang berbuah dan bibit-bibitnya dihitung Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);

Total Kerugian Materil dari point angka 1 sampai 7 adalah Rp. 190.000.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Imateril:

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 14 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercemarnya Harkat dan Martabat serta Nama Baik kami Keluarga Besar Wenas - Maengkom di tengah-tengah Masyarakat Umum dapatlah dihitung sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Total Kerugian Materil dan Imateril yang diderita Para Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 190.000.000 + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.190.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi baik kerugian Materil sebesar Rp. 190. 000.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) maupun kerugian imateril sebesar Rp. 10. 000.000.000.- (Sepuluh Miliar rupiah) sehingga dihitung secara keseluruhannya berjumlah Rp.190.000.000 + Rp. 10.000.000.000.- = Rp.10.190.000.000.- ( Sepuluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) ;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Mohon keadilan;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. tanggal 14 Desember 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 15 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat Adalah Salah Satu Anak/Ahli Waris yang sah dari SAMMY MASENGI Almarhum dan MIEKE TUILAN Almarhumah Yang Termasuk Ahli Waris Dari Almarhum ANDRIES MASENGI Dan DORTJE WILLEM Almarhum;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Penggugat Adalah Pemilik yang sah Atas Tanah/Kintal yang berukuran + 621 M2, masuk wilayah kepolisian Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara dengan keluarga LALAMENTIK MAUKAR ;
  - Timur dengan keluarga JOHNY MANDANG ;
  - Selatan dengan Jalan Raya ;
  - Barat dengan Jalan Raya ;
4. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pemberian Tanah/Kintal Tersebut Kepada Penggugat Adalah Sah ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No: 240/2016 Tertanggal 15 Februari 2016 ;
6. Menyatakan Menurut Hukum Penguasaan Para Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum Para Tergugat menyangkut tanah/kintal tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau Siapa Saja yang Mendapat Hak Atau Kuasa Dari Mereka Bersama Barang Barangnya Untuk Keluar Dari Tanah/Kintal Tersebut Dan Selanjutnya Menyerahkan Kepada Penggugat

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 16 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pemilik yang Sah Untuk Dipakai Dengan Bebas, Apabila Mereka

Bersikeras Dapat Dibantu Dengan Alat Kekuasaan Negara ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah),- ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang dibuat oleh Iriany Sipayung, SH Panitera Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Sugeng Riady Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 09 Januari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Metty Husain, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 08 Januari 2018;

Membaca memori banding tertanggal 22 Januari 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana akta tanda terima memori banding

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 17 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn.;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 02 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 06 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Banding Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 09 Januari 2018, selanjutnya Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 86/Pdt.G/ 2017/PN.Tnn., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 08 Januari 2018, sehingga masing-masing pihak perkara tersebut telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas dalam duduk perkara tersebut, ternyata permintaan pemeriksaan

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 18 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dengan demikian maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn., tanggal 14 Desember 2017, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

### Keberatan Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum terhadap eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat
2. Bahwa eksepsi hukum materiil cara pengajuannya tunduk pada pasal 136 dan 114 Rv dengan demikian caranya sama dengan eksepsi prosesual, bahwa eksepsi yang dimaksud oleh Pembanding /Para Tergugat di peradilan tingkat pertama adalah merupakan tangkisan mengenai gugatan Terbanding/Penggugat yang berisi bantahan, yang menyatakan bahwa objek tanah yang digugat **bukan** milik Terbanding/ tetapi milik Pembanding / Para Tergugat (*exceptio domini*), dimana diperkuat dengan bukti T-5a sampai bukti T-5c yaitu Surat Persamaan/ Pembagian tertanggal 15 Januari 1988 yang diberikan pada waktu orang tua mereka Elizabeth Maengkom (almh) masih hidup dan Suami Ibrahim Wenas (alm);

Menimbang, bahwa tentang keberatan ini tidak dapat dibenarkan

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 19 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena eksepsi dari semula para Tergugat telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

3. Bahwa pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam memutus perkara ini oleh karena tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Para Tergugat mengenai **luas tanah dan batas-batas objek sengketa** Dalam Gugatan Terbanding / Penggugat :

Sebidang tanah kintal yang berukuran + 621 m<sup>2</sup> wilayah kepolisian Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan keluarga Lalamentik – Maukar
- Timur dengan keluarga Johny Mandang
- Selatan dengan Jalan Raya
- Barat dengan Jalan Raya

Bahwa dipemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Tondano Pembanding / Para Tergugat sudah mengajukan bukti T-7, dimana bukti tersebut menyatakan pembelian sebagian tanah yang dibeli oleh Lusye Wenas (Tergugat I/Pembanding) dari Johny Mandang, dimana sesuai dengan bukti T-3 luas tanah tersebut + 28,62 m<sup>2</sup>, sehingga jika mengikuti Gugatan Terbanding terjadi perubahan batas di sebelah timur dan terjadi perubahan ukuran luas tanah, sebelah timur berbatasan dengan Pembanding Lusye Wenas dan seharusnya ukuran luas yang digugat oleh Terbanding menjadi + 649,62 m<sup>2</sup>, sehingga mengacu pada Putusan MA RI No.81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli, sehingga gugatan Terbanding **adalah kabur dan tidak dapat diterima** oleh karena tanah yang dikuasai Para tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan ;

Menimbang , bahwa tentang keberatan ini tidak dapat dibenarkan sebab penentuan luas yang sebenarnya dari obyek sengketa haruslah berdasarkan surat-surat bukti berupa pengukuran yang dituangkan dalam

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 20 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan oleh karenanya kebenarannya dapat dipastikan setelah mempertimbangkan bukti – bukti bersama-sama dengan pokok perkara ;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini oleh karena gugatan Terbanding kurang pihak dengan tidak menggugat para ahli waris lain yang adalah saudara kandung yakni anak-anak dari almarhum Noldy Langitan yang mempunyai 3 anak hasil pernikahan dengan Joula Supit ;

Menimbang , bahwa tentang keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tentang siapa – siapa yang digugat dalam suatu surat gugatan adalah sangat tergantung terhadap para Penggugat yaitu ditujukan kepada pihak-pihak yang menurut pihak Penggugat dapat merugikan kepentingannya sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sekarang para Pembanding untuk seluruhnya dinyatakan ditolak ;

## Keberatan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan PEMBANDING/Para Tergugat di persidangan.
2. Bahwa *judex factie* pengadilan Negeri Tondano telah merugikan hak dan kepentingan hukum PEMBANDING/Para Tergugat terhadap tanah *in casu*. Hal mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan kesaksian dari pihak PEMBANDING/Para Tergugat, yang dapat di jelaskan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa objek yang menjadi sengketa telah dihuni oleh Ibu dari PEMBANDING/Para Tergugat sudah sejak lama yang berasal dari tete PEMBANDING yaitu Keluarga Maengkom-Sakul dan diturunkan

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 21 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tunggal bernama Alexander Maengkom yang menikah dengan Frederika Poluakan dan dalam pernikahan tersebut dilahirkan anak bernama Elizabeth Maengkom dengan suami bernama Ibrahim Wenas yang secara turun temurun tanah tersebut diperoleh secara adat yang saat ini menjadi sengketa;

- ✓ Bahwa sebelum pembuatan Surat Persamaan/Pembagian yaitu bukti **T-5a sampai T-5c**, ibu dari PEMBANDING/Para Tergugat yaitu Elizabeth Maengkom telah mengambil kebijakan yang dibuktikan dengan bukti **T-11b**, bahwa telah memberikan kepada ayah TERBANDING/Penggugat dan paman-pamannya yaitu Christ Masengi dan Daniel Masengi sebidang tanah/kebun yang terletak di Sumalangka wilayah kepolisian Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano, dengan batas-batasnya saat itu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Mick mandang
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Joutje Tangkuman
- Sebelah barat berbatasan dengan : Joubert Liogu
- Sebelah timur berbatasan dengan : Hendrik Kamagi

- ✓ Tanah kebun ini pada tahun 2002 telah dialihkan oleh Mike Tuilan yaitu Istri dari Sammy Masengi yang adalah orang tua TERBANDING / Penggugat hal ini telah dibuktikan dengan bukti **T-11a** dan telah diperkuat oleh **Saksi bernama Sherly Gimon** mengenai peralihan-peralihan yang terjadi ;
- ✓ Bahwa kebijakan Elizabeth Maengkom ini dilakukan agar keturunan dari Joseph Masengi sebagai ayah Tirinya dan Andries Masengi sebagai Saudara Tiri untuk tidak mengganggu anak-anaknya yang tinggal diobjek tanah yang saat ini di sengkatakan TERBANDING/ Penggugat
- ✓ Bahwa pada masa Elizabeth Maengkom masih hidup hubungan

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 22 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan keluarga Masengi baik-baik saja, sehingga setelah kebijakan tersebut dilakukan, pada tahun 1987 tercapailah suatu musyawarah kesepakatan antara Elizabeth Maengkom dengan keturunan Joseph Masengi dan anaknya Andries Masengi bersama orang tua TERBANDING/Penggugat dan paman-pamannya, mereka mendesak agar tanah yang menjadi objek sengketa saat ini segera di bagikan kepada anak-anak Elizabeth Maengkom dan anak-anak yang dimaksud adalah Para PEMBANDING/Para Tergugat;

- ✓ Bahwa atas musyawarah tersebut pada tahun 1988 dibuatlah Surat Persamaan/Pembagian kepada Para PEMBANDING/Para Tergugat seperti yang telah dibuktikan dengan bukti **T-5a sampai T-5c** yang dibuat dihadapan pemerintah setempat saat itu di pimpin oleh Emil Wolayan Karinda yang disaksikan oleh Saksi di persidangan bernama Jemmy Kamasi dan disaksikan oleh Lefrand Sakul yang juga dahulu sebelumnya pernah menjadi Kepala Desa setempat;
- ✓ Bahwa Surat Persamaan / Pembagian ini dibuat atas dasar pertimbangan yang mana tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dahulunya belum tercatat siapa pemiliknya namun telah terregister dengan nomor 251 sehingga Emil Wolayan Karinda yang menjabat sebagai pejabat desa sejak 1986, pada saat itu mempunyai dasar untuk membuat Surat Pembagian tersebut, hal ini telah juga dijelaskan oleh Saksi Jemmy Kamasi dalam kesaksiannya;
- ✓ Bahwa setelah persamaan / pembagian tersebut sehingga salah satu PEMBANDING bernama Lusye Wenas di tahun 1989 melakukan pembelian sebidang tanah dengan ukuran kecil yang letaknya di sebelah timur, yang dibeli dari Johny Mandang ;
- ✓ Bahwa atas dasar Surat-surat Persamaan/Pembagian tersebut sampai saat ini Para PEMBANDING/ Para Tergugat tinggal menetap di objek

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 23 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan membayar semua kewajiban-kewajiban kepada pemerintah sesuai bukti T-9a sampai T-9e dan Bukti T-10a sampai T-10e

3. Bahwa Para PEMBANDING/Para Tergugat telah membuktikan dalam persidangan mengenai asal-usul tanah objek sengketa dan dasar-dasar kepemilikannya melalui Bukti T-1 sampai T-10 dan melalui kesaksian saksi Helena Sumampouw, Jovier Marentek, Fince Wawalangi, Rudi Lumanauw dan Jemmy Kamasi;
4. Bahwa PEMBANDING/Para Tergugat telah membuktikan dasar-dasar kesepahaman / musyawarah atas dibuatnya Surat Persamaan / Pembagian yaitu bukti T-11 dan telah diuraikan oleh kesaksian Sherly Gimon, seperti yang telah dijelaskan pada angka 2 pokok perkara ini;
5. Bahwa peradilan Judex factie pengadilan Tinggi Manado mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya :
  - ✓ Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, saksi dari TERBANDING/ Penggugat lebih khusus saksi Wellem Sumampouw untuk ditelaah kembali kesaksiannya oleh karena pada saat saksi menjabat sebagai pejabat desa saat itu di tahun 1982 sampai Oktober 1986, mengapa saksi tidak membuat surat yang sah sebagai pemerintah terhadap anak-anak dari Andries Masengi yaitu anak-anak bernama Sammy Masengi, Christ Masengi dan Daniel Masengi;
  - ✓ Bahwa sangat bertentangan dengan keterangan saksi Wellem Sumampouw oleh karena saksi hanya mengenal Andries Masengi dan anak-anaknya tetapi tidak mengenal orang tua dari Andries Masengi yaitu Joseph Masengi yang menikah kedua dengan Ibu Elizabeth Maengkom yang bernama Frederika Poluakan;
  - ✓ Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala pemerintah desa telah

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 24 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Surat Kesaksian dari Jan Tololiu (**bukti P-2**) yang adalah suami dari Leentje Masengi anak dari pernikahan pertama Joseph Masengi dengan Merentji Iapian, tetapi sebagai pejabat desa tidak dibuatkan Surat Pembagian atau surat sah kepemilikan

- ✓ Bahwa pada saat saksi Wellem Sumampouw tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa setempat di bulan oktober 1986, dan sesudahnya diganti oleh Emil Wolayan Karinda pernah terjadi kesepahaman dengan Elizabeth Maengkom dan Keluarga Masengi, sehingga dibuatlah Surat Persamaan/Pembagian kepada anak-anak Elizabeth Maengkom dihadapan pemerintah saat itu, oleh karena dalam register saat itu belum tercantum nama pemilik atas tanah objek sengketa saat ini seperti kesaksian yang diberikan oleh Saksi Jemmy Kamasi yang saat itu menjabat sebagai perangkat desa juga;
- ✓ Bahwa pada masa Emil Wolayan Karinda ada Surat Keterangan Kesaksian (bukti P-3) yang patut dipertanyakan tujuan pembuatan surat tersebut oleh karena bertolak belakang dengan Surat Pembagian / Persamaan tanggal 15 Januari 1988;
- ✓ Bahwa uraian pada angka 5 ini adalah merupakan hal-hal mendasar mengenai kejelasan status objek yang disengketakan oleh TERBANDING / Penggugat, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado perlu memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Tondano ini.

6. Bahwa terhadap obyek sengketa melalui gugatan TERBANDING/ Penggugat tidak memberikan kepastian tentang luas dan batas-batas sehingga obyek tanah yang tercantum dalam gugatan tidak membuktikan sebagai milik Penggugat, sehingga obyek sengketa dalam gugatan Penggugat diragukan kebenarannya sebagai milik TERBANDING / Penggugat;

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 25 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang perlu diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado bahwa saksi-saksi TERBANDING/Penggugat tidak memberikan keterangan dengan jelas dan tegas mengenai asal usul objek sengketa dan tidak mengetahui persis tentang proses yang terjadi seperti pembelian sebagian tanah disamping objek sengketa;
8. Bahwa harus juga diperiksa kembali kebenaran tentang yang membayar pajak atas objek dimana baik PEMBANDING/Para Tergugat ataupun TERBANDING/Penggugat sama-sama memiliki bukti pembayaran pajak;
9. Bahwa TERBANDING/Penggugat dalam pembuktiannya mengajukan bukti P-10 berupa Akta Pembagian Hak Bersama, sehingga muncul pertanyaan : apakah yang menjadi dasar pembuatan Akta tersebut? Jika TERBANDING/Penggugat menggunakan Surat pembuatan Akta yang digunakan adalah Bukti P-6, bukti P-7, Bukti P-8 yaitu Surat-Surat Pengukuran Luas Tanah? Atau Surat Penyerahan dari Ayah dan paman-pamannya? Sehingga atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang muncul Majelis Hakim patut memeriksa kembali untuk membandingkan dengan bukti-bukti dan kesaksian PEMBANDING/Para Tergugat yang adalah :
  - ✓ Bahwa terhadap Surat yang telah dibuat atau diterima oleh TERBANDING / Penggugat tidak bisa dijadikan bukti oleh karena terhadap surat-surat tersebut telah dikeluarkan Surat-Surat Persamaan/Pembagian oleh pemerintah setempat, bahwa surat-surat keterangan ataupun berita acara pengukuran tanah seperti pada bukti P-6 sampai P-8 adalah belum tentu mempunyai pembuktian baik lahir materiil maupun formil dan tidak bisa dijadikan bukti yang sah atas objek sengketa oleh karena bukti tersebut berlaku sepihak tanpa diketahui oleh PEMBANDING/Para Tergugat yang sedang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga hubungan hukum antara alat bukti dan objek adalah kabur

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 26 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa bukti P-10 yang adalah Akta Pembagian Hak Bersama pembuatannya harus memenuhi pembuktian secara materiil yang maksudnya adalah mereka-mereka yang memberikan pernyataan melalui surat pernyataan harus juga menanda tangani dalam akta untuk menyatakan bahwa peristiwa hukum benar-benar terjadi sehingga memberikan kepastian tentang materi akta yang merupakan akta otentik,
- ✓ Bahwa bukti P-10 sebagai akta otentik bahwa bukti ini harus memenuhi 1320 KUH perdata dan harus mempunyai dasar perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Juncto PP No.19 Tahun 1967, sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah syarat formilnya adalah pembuktian lahir tentang bukti kepemilikan dasar sedangkan bukti-bukti tersebut telah nyata dan jelas berada di tangan PEMBANDING/Para Tergugat yaitu Surat Persamaan/Pembagian, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana juga merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pemeriksaan di tingkat Banding.

10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, bantahan-bantahan bukti-bukti dan keterangan saksi seperti yang dijelaskan diatas maka cukup beralasan jika PEMBANDING/Para Tergugat memiliki dan menguasai terus objek tersebut.

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Tnn., dan membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 27 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat, dalam pokok perkara berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang , bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya mendiang almarhum ANDRIES MASENGI menikah dengan almarhumah DORTJE WILLEM dan dikaruniai anak 3 (tiga ) orang yaitu : SAMMY MASENGI (ayah Penggugat), CHRIS MASENGI, DANIEL MASENGI ;
- Bahwa selain anak anak tersebut diatas ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah/kintal yang berukuran  $\pm$  621 M2, masuk wilayah kepolisian Wewelen, Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara dengan keluarga LALAMENTIK MAUKAR ;
  - Timur dengan keluarga JOHNY MANDANG ;
  - Selatan dengan Jalan Raya ;
  - Barat dengan Jalan Raya ;
- Bahwa atas kesepakatan bersama kakak beradik maka tanah/kintal tersebut telah diserahkan kepada Penggugat salah satu anak dari almarhum SAMMY MASENGI dengan MIEKE TUILAN cucu dari tetek ANDRIES MASENGI almarhum ;
- Bahwa tanah kintal tersebut diperoleh almarhum ANDRIES MASENGI dari warisan orang tuanya bernama tetek JOSEPH MASENGI almarhum ;
- Bahwa kemudian pemberian tersebut dituangkan dalam surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor : 240/2016 tertanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa tanah / kintal tersebut dahulu ada rumah yang ditempati oleh almarhum JOSEPH MASENGI namun sesudah ia meninggal dunia ada

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 28 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan di Minahasa masyarakat datang berkumpul di rumah duka selama 40 hari bersama dengan keluarga dan waktu itu LIES MAENGKOM anak tiri dari JOSEPH MASENGI almarhum yaitu ibu Tergugat I, II, oma Tergugat III s/d VI sering datang ke rumah tersebut, kemudian rumahnya LIES MAENGKOM di Desa Kulo terbakar sehingga dia tinggal sementara di rumah tersebut ;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari anak anak almarhum ANDRIES MASENGI Tergugat I, II, dan ibu Tergugat III s/d VI masuk menempati tanah/kintal tersebut dan membongkar rumah di atasnya karena almarhum ANDRIES MASENGI pekerjaan sebagai guru dan berpindah pindah tempat tugas ;

Menimbang , bahwa atas gugatan para Penggugat pihak para Tergugat membantah dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bagian dari Tanah/Kintal sengketa adalah merupakan harta warisan yang dikuasai secara terus menerus dalam garis lurus dari pemilik asal yaitu Kel.Maengkom-Sakul kemudian diwariskan kepada anak tunggal yaitu almarhum Alexander Maengkom yang menikah dengan almarhumah Frederika Poluakan yang mempunyai anak tunggal almarhumah Elysabeth Maengkom yang lahir pada Tanggal 22 Pebruari 1899, Elysabeth Maengkom menikah dengan Ibrahim Wenas mempunyai 9 (Sembilan) orang anak antara lain Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Annie Wenas yang mempunyai anak antara lain Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yang hingga sekarang ini menempati Tanah/Kintal obyek sengketa dan belum pernah beralih tangan kepada orang lain ;
- Bahwa para Tergugat menolak pula alasan Penggugat yang menyatakan Tanah /Kintal obyek sengketa adalah milik Sammy Masengi yang diperoleh dari Andries Masengi berdasarkan warisan dari Joseph Masengi oleh sebab keturunan dari Andries Masengi telah memperoleh bagian Tanah antara lain

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 29 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun yang terletak di Sumalangka Wilayah Kepolisian Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano dengan batas-batas : Utara dengan Mick Mandang, Timur dengan Hendrik Kamagi, Selatan dengan Joutje Tangkuman dan Barat dengan Joubert Liogu, tanah tersebut dijual oleh Mieke Tuilan (Ibu Penggugat) istri dari Sammy Masengi kepada Jules Maweru yang sekarang ini dikuasai oleh Sherly L. Gimon ;

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tentang Surat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 240/2016 Tertanggal 15 Pebruari 2016 sebab surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak karena sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan karena hingga sekarang ini sesuai uraian di atas Tanah/ Kintal obyek sengketa tetap dikuasai secara terus menerus oleh Kakek Buyut, Kakek, Ayah para Tergugat  $\pm$  150 Tahun , oleh karenanya dapat dikatakan Surat tersebut merupakan rekayasa yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan para Tergugat yang menempati bagian Tanah/kintal obyek sengketa tersebut dengan demikian Akta tersebut patut dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Bahwa di masa tua hingga akhir hayat Joseph Masengi dan Frederika Poluakan diurus, dipelihara dan dirawat oleh Elisabeth Mengkom bersama suaminya Ibrahim Wenas, demikian pula Andries Masengi di masa mudahnya dan kemudian pergi dan menikah di Manado sesuai dalil Penggugat yang berpindah-pindah tempat tugas bukan sebagai Guru tetapi Pegawai Penerangan di Manado oleh karenanya anak-anak dari Andries Masengi termasuk Ayah Penggugat tidak pernah menempati dan tinggal di Tanah/Kintal obyek sengketa;
- Bahwa benar almarhumah Elisabeth Maengkom pernah menjual sebahagian tanah pada bagian utara kepada Kel. Lamentik Maukar dengan cara Sah dan tidak pernah ada bantahan / keberatan dari pihak

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 30 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun juga dan tidak dengan cara mengemis;

- Bahwa sebagaimana alasan dalam Eksepsi Tergugat I yang menempati pada bagian Timur tanah/Kintal Obyek sengketa telah melakukan penambahan luas tanahnya dengan membeli sebahagian tanah dari orang yang berbatasan pada sebelah Timur tersebut selebar  $\pm 120$  cm yang memanjang dari Selatan ke Utara ;
- Bahwa sangat bertentangan dengan hukum alasan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah didaftarkan di register Kelurahan Wewelen No. 251 Tahun 1986 di masa Lurah Wellem Sumampouw sebab Lurah Wellem Sumampouw mengetahui dengan jelas siapa yang secara nyata menguasai dan menduduki Tanah/Kintal obyek sengketa secara berkelanjutan sehingga pendaftaran tersebut patut diabaikan dan dinyatakan tidak sah apa lagi sepatutnya mengacuh kepada Tahun-tahun sebelum Tahun 1986 bukan pada saat itu saja dalam pengamatan yang keliru ;
- Bahwa semasa hidup Elisabeth Maengkom telah membagi waris Tanah/Kintal miliknya termasuk Tanah/Kintal Obyek Sengketa kepada ke 9 (Sembilan anaknya) Tahun 1988 yang diumumkan kepada halayak ramai tanpa ada bantahan dan keberatan dari pihak lain;

Menimbang , bahwa sesuai dalil gugatan dari Penggugat/Terbanding dan juga dibenarkan oleh para Tergugat/Pembanding, secara implisit termuat dalam Replik Penggugat alinea 4 pada halaman 2 menyebutkan “ bahwa walaupun Tergugat I s/d VI telah menguasai kintal obyek sengketa tetapi semata-mata bukan pemilik sehingga dengan demikian harus keluar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik”, dan juga sebagaimana diterangkan oleh para saksi - saksi dari Penggugat menerangkan para Tergugat telah tinggal diatas obyek sengketa mengikuti orangtuanya Lies Maengkom ,maupun saksi – saksi dari para Tergugat diantaranya saksi Helena menerangkan Tergugat I

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 31 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di obyek sengketa sejak lahir dan tinggal disitu bersama Tergugat II Sartje Wenas, saksi Jovier Marentek menerangkan saksi sudah lama tahu orang tua Tergugat I bernama Lies Maengkom tinggal diatas obyek sengketa dan sampai sekarang ditempati kakak beradik Tergugat I dan Tergugat II , saksi Sherly Gimon menerangkan bahwa orang tua Penggugat tidak pernah tinggal diatas obyek sengketa, saksi Fince Wawalangi menerangkan yang tinggal di obyek sengketa sejak saksi belum menikah tahun 1965 adalah Elisabeth Maengkom orang tua Tergugat I dan diteruskan oleh Tergugat I dan II ,saksi Jemmy Kamasi menerangkan bahwa setahu saksi Tergugat I dan II tinggal diatas obyek sengketa sejak tahun 1960-an yang mendapat obyek sengketa dari orangtuanya bernama Elisabeth Maengkom. Berdasarkan hal – hal diatas diperoleh fakta para Tergugat/Pembanding telah tinggal dan menguasai obyek sengketa dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak para Tergugat I dan Tergugat II lahir dilokasi obyek sengketa dari orang tuanya bernama Elisabeth (Lies) Maengkom dan bilamana melihat usia para Tergugat/Pembanding sesuai surat Gugatan telah berumur 83 dan 85 tahun artinya para Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama 80 ( delapan puluh ) tahun lebih ;

Menimbang , bahwa dari fakta lamanya para Tergugat / Pembanding menguasai obyek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat / Terbanding harus dapat membuktikan bahwa selain Penggugat yang berhak atas obyek sengketa juga harus dapat membuktikan penguasaan para Tergugat tersebut adalah sejijin dari Penggugat atau orang tua Penggugat dengan bukti yang akurat dan selalu terjadi pembaharuan izin secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 41 dimana berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Pengugat/Terbanding dapat membuktikan dalil - dalil gugatan bahwa Penggugat/Terbanding berhak mendapatkan bagian tanah yang menjadi obyek sengketa . Meskipun demikian

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 32 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan dalil gugatannya yang menyatakan beralihnya obyek sengketa kepada para Tergugat ataupun orang tua para Tergugat bernama Lies Maengkom masuk dan tinggal diatas obyek sengketa dengan seijin Penggugat atau orangtuanya yang dapat dibuktikan dengan izin penguasaan secara sukarela dengan surat perjanjian atau bentuk lainnya , demikian pula halnya dalil dimana para Tergugat tinggal diatas obyek sengketa dengan cara membongkar rumah diatasnya karena almarhum Andries Masengi pekerjaan sebagai guru dan berpindah pindah tempat tugas tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan penguasaan para Tergugat / Pembanding atas obyek sengketa secara terus menerus tanpa adanya usaha dari Penggugat / Terbanding untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat / Pembanding untuk mengembalikan obyek sengketa terhadap penguasaan Penggugat / Terbanding sebelum gugatan dalam perkara ini dilakukan;

Menimbang , bahwa dari fakta diatas Penggugat/Terbanding telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain yaitu para Tergugat/Pembanding yang telah menguasai obyek sengketa selama 80 tahun atau lebih , maka dengan bersikap diam diri tersebut Penggugat/Terbanding dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu berjalan ( rechtsverwerking ) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat / Terbanding dalam gugatan terhadap obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak maka oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

### Keberatan Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 33 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Para Penggugat Rekonvensi maka Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam mengambil keputusan;

2. Bahwa alasan Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi secara materiil oleh karena ada bukti laporan berupa bukti T-12 yang diajukan;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah tersebut sejak dari orang-tua mereka tinggal dan yang telah mengurus objek sengketa tersebut;

Menimbang , bahwa keberatan – keberatan para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding / Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan melawan hak dan melawan hukum tanpa alasan yang sah bersama dengan pihak lain antara lain Daniel Masengi telah dengan sengaja masuk kemudian melakukan tindakan merusak barang-barang dan Tanaman sehingga para Pengggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil karena kerusakan pagar bamboo dan pohon-pohon dalam tanah/kintal obyek sengketa seluruhnyaRp. 190.000.000.- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) serta kerugian immaterial karena tercemarnya Harkat dan Martabat serta Nama Baik kami Keluarga Besar Wenas - Maengkom di tengah-tengah Masyarakat Umum dapatlah dihitung sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Menimbang , bahwa setelah meneliti secara seksama tentang dalil-dalil para Pembanding/ Penggugat dalam rekonvensi ternyata tidak menguraikan dengan jelas kapan tindakan para Terbanding/Tergugat dalam rekonvensi dilakukan yang melawan hak dan melawan hukum terhadap para Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi demikian pula kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dengan kekuatan pembuktian yang diajukan, demikian

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 34 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula halnya tentang kerugian immaterial yang diderita oleh Pemanding / Penggugat dalam Rekonvensi karena tercemarnya Harkat dan Martabat serta nama baik kami Keluarga Besar tidak diuraikan karena tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi maka oleh sebab itu gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 86/ Pdt.G/ 2017/PN.Tnn., dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang ,bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya- biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten BuitenJava En Madura Stb Nomor 227/1947(R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawadan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding semula para

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 35 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

## Dalam Kompensi :

## Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor 86/ Pdt.G/2017/PN.Tnn.,

## Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Desember 2017 Nomor 86/ Pdt.G/2017/PN.Tnn.,

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Pembanding semula para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 9 April 2018, oleh DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. dan EDUARD MANALIP, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 38/PDT/2018/PT.MND., tanggal 6 Maret 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Senin

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 36 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH.,

ttd

EDUARD MANALIP, SH.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

A R M A N, S.H.  
NIP . 19571023 198103 1 004

Put. No. 38/PDT/2018/PT.MND Halaman 37 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)